



PUTUSAN
Nomor 379/Pid.B/2021/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Anggi Astidi bin Aman;**
Tempat lahir : Pagar Gunung;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 12 Mei 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Talang Sejempit Kecamatan Lahat Selatan
Kabupaten Lahat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 05 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 379/Pid.B/2021/PN Lht tanggal 29 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 379/Pid.B/2021/PN Lht tanggal 29 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANGGI ASTIDI Bin AMAN bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANGGI ASTIDI Bin AMAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda supra X Nomor polisi BG 5975 EI an. SUDARNO.
- 1 (satu) buah buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No C5392605F An. SUDARNO.
- 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra X Type NF 100 D tanpa bodi dan tanpa nomor polisi tahun 2003 dengan Nomor rangka MH1KEVA123K380721 dan nomor mesin KEVAE-1382922.

(dikembalikan kepada Saksi ARIFIN Bin (alm) MAT KADJIMIN)

3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Ia Terdakwa ANGGI ASTIDI Bin AMAN pada hari lupa, tanggal lupa, bulan September 2021 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan September di tahun 2021 bertempat di Desa Talang Sejempit Kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Lahat, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan



atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan yaitu dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa telah membeli 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X tanpa Body tanpa Nomor Polisi dengan nomor rangka MH1KEVA123K380721 dan nomor mesin KEVAE-1382922 tahun 2003 milik Saksi ARIFIN Bin MAT KADJIMIN (alm) yang telah diambil oleh Saksi WENGKI SAPUTRA bin WIRSON tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi ARIFIN Bin MAT KADJIMIN (alm) selaku pemilik motor, yang kemudian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X tanpa Body tanpa Nomor Polisi dengan nomor rangka MH1KEVA123K380721 dan nomor mesin KEVAE-1382922 tahun 2003 dijual oleh Saksi WENGKI SAPUTRA bin WIRSON, Sdr. FERDI alias FIDOT (DPO), dan Sdr. DARMAN (DPO) ke Terdakwa ANGGI ASTIDI Bin AMAN dengan harga sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang syah dan kunci kontaknya. Tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X tanpa Body tanpa Nomor Polisi dengan nomor rangka MH1KEVA123K380721 dan nomor mesin KEVAE-1382922 tahun 2003 tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang syah dan kunci kontaknya karena murah, dan akan Terdakwa gunakan untuk kendaraan sehari-hari ke kebun.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra X Type NF 100 D tanpa bodi dan tanpa nomor polisi tahun 2003 dengan nomor rangka MH1KEVA123K380721 dan nomor mesin KEVAE-1382922 milik Saksi ARIFIN Bin MAT KADJIMAN (alm), mengakibatkan Saksi ARIFIN Bin MAT KADJIMAN (alm) mengalami kerugian ± Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arifin Bin Alm. Mat Kadjimin, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi di penyidik itu benar;
- Bahwa Saksi di jadikan sebagai saksi dalam perkara ini terkait kejadian pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu malam tanggal 12 September 2021 sekira jam 04.00 wib, bertempat di Perumnas Tebing Sage Desa Manggul Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat;
- Bahwa barang yang telah dicuri yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X Type NF 100 D Tanpa Bodi dan Tanpa No. Pol Tahun 2003 dengan noka MH1KEVA123K380721 dan Nosin KEVAE-1382922 STNK an. SUDARNO;
- Bahwa yang telah melakukan pencurian sepeda motor milik saksi tersebut, saksi tidak mengetahuinya awalnya;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi tersebut, pada saat saksi terbangun pagi hari sekira jam 05.30 wib, lalu saksi keluar rumah dan melihat sepeda motor milik saksi tidak ada lagi di samping rumah saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor saksi tersebut;
- Bahwa ciri-ciri khusus pada sepeda motor milik saksi tersebut yaitu tanpa bodi, tanpa No. Pol dan keadaan sepeda motor tersebut sudah jamrong;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa sudah ada perdamaian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Wengki Saputra Bin Wirson, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi di Penyidik itu benar;
- Bahwa Saksi di jadikan sebagai Saksi dalam perkara ini terkait dengan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X Type NF 100 D Tanpa Bodi dan tanpa Nopol dalam keadaan Jamrong;
- Bahwa kejadiannya pada hari lupa tanggal lupa bulan September 2021 sekira jam 05.00 wib, bertempat di salah satu rumah di Perumnas Sage Desa Manggul Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X Type NF 100 D Tanpa Bodi dan tanpa Nopol dalam keadaan Jamrong tersebut;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 379/Pid.B/2021/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X Type NF 100 D Tanpa Bodi dan tanpa Nopol dalam keadaan Jamrong tersebut ialah saksi menunggu sepeda motor tersebut di pinggir jalan untuk diangkat ke dalam mobil yang mana motor tersebut di dorong oleh Ferdi Als Fidot dari halaman samping rumah korban ke pinggir jalan dan setelah sampai di pinggir jalan saksi mengangkat sepeda motor tersebut kedalam mobil melalui pintu belakang mobil dan yang mana sudah menunggu Darman didalam mobil dan setelah itu kami berhasil dan kami langsung pergi ke Desa Talang Sejempot Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X Type NF 100 D Tanpa Bodi dan tanpa Nopol dalam keadaan Jamrong tersebut bersama sdr. Ferdi Als Fidot dan sdr. Darman;
- Bahwa peran saksi ialah mengangkat sepeda motor tersebut ke dalam mobil, peran Ferdi Als Fidot ialah mendorong sepeda motor tersebut dari samping rumah ke jalan Aspal dan peran Darman ialah mengendari mobil Suzuki APV warna hitam yang kami bawa untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari lupa tanggal lupa bulan September 2021 sekira jam 05.00 wib, saksi bersama Fedri Als Fidot dan Darman pergi ke arah Desa Manggul menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna hitam dan sesampainya di Perumnas Sage Desa Manggul Kecamatan Lahat, saksi dan teman saksi melihat satu unit sepeda motor Honda Supra X tanpa bodi dan tanpa Nopol dalam keadaan jamrong berada di samping rumah lalu sdr. Darman memberhentikan kendaraan dan meyuruh kami turun dan mengambil sepeda motor tersebut, lalu sdr. Ferdi Als Fidot turun dari mobil dan mendekati sepeda motor tersebut dan setelah itu Fedri Als Fidot langsung mendorong motor tersebut ke pinggir jalan dan sesampai dipinggir jalan saksi langsung mengangkat sepeda motor tersebut ke dalam mobil dan setelah sepeda motor tersebut masuk ke dalam mobil kami juga langsung masuk ke dalam mobil dan sdr. Darman langsung menghidupkan kontak mobil dan kami langsung kabur ke Desa Talang sejempot dan sesampai di kalangan Desa Talang Sejempot saksi langsung turun dari mobil sedangkan sdr. Ferdi Als Fidot turun dari mobil menemui Terdakwa untuk menawarkan Sepeda motor tersebut dan tak lama kemudian Terdakwa mau membeli sepeda motor hasil curian kami tersebut sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 379/Pid.B/2021/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mendapat uang saksi di beri uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari sdr. Darman dan kemudian sdr. Darman pergi sedangkan sdr. Fedri Als Fidot juga pulang ke rumahnya dan setelah itu saksi tidak ada komunikasi dengan sdr. Darman maupun sdr. Fedri Als Fidot sampai saat ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa di Penyidik itu benar;
- Bahwa Terdakwa dijadikan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini karena Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X Type NF 100 D Tanpa Bodi dan tanpa Nopol dalam keadaan Jamrong;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira jam 17.20 wib bertempat di Desa Talang Sejempit Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat tepatnya di tempat Terdakwa bekerja membuat saluran air;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Polisi dikarenakan Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X Type NF 100 D Tanpa Bodi dan tanpa Nopol dalam keadaan Jamrong serta sepeda motor tersebut tanpa di lengkapi dengan surat-surat yang sah dan tanpa kunci kontak;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X Type NF 100 D Tanpa Bodi dan tanpa Nopol dalam keadaan Jamrong tersebut dari Ferdi Als Fidut dengan cara membeli seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun caranya Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X Type NF 100 D Tanpa Bodi dan tanpa Nopol dalam keadaan Jamrong tersebut pada hari lupa tanggal lupa Bulan September 2021 sekira jam 10.00 wib di Desa Talang Sejempit Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat datang sdr. Ferdi Als Fidot menemui Terdakwa di rumah Terdakwa lalu sdr. Ferdi Als Fidot menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X Type NF 100 D Tanpa Bodi dan tanpa Nopol dalam keadaan Jamrong dan sdr. Ferdi Als Fidot mengatakan ke Terdakwa "kalau nak liat motornya di Rumah sdr. Wengki Saputra", lalu Terdakwa pergi ke rumah sdr. Wengki Saputra dan Terdakwa menanyakan mau dijual berapa motor ni lalu jawab sdr. Darmawan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 379/Pid.B/2021/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), lalu Terdakwa mengatakan “bisa tidak kurang dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)”, lalu di jawab sdr. Darmawan yo sudah ambilah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa mengambil uang Terdakwa sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan uang tersebut ke sdr. Ferdi Als Fidot dan kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X Type NF 100 D tanpa bodi dan tanpa No. Pol Tahun 2003 Terdakwa bawa pulang kerumah Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X Type NF 100 D tanpa bodi dan tanpa No. Pol Tahun 2003 tersebut dari sdr. Ferdi Als Fidot, sdr. Wengki Saputra berada dirumah dan mengetahui pada saat Terdakwa melakukan pembayaran sepeda motor tersebut di teras rumahnya;
- Bahwa Terdakwa mau membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X Type NF 100 D tanpa bodi dan tanpa No. Pol Tahun 2003 tersebut dan tanpa dilengkapi bukti kepemilikan yang sah karena murah dan untuk kendaraan Terdakwa ke kebun;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengenal sdr. Wengki Saputra dan sdr. Ferdi Als Fidot sedangkan sdr. Darman Terdakwa baru mengenal pada saat Terdakwa membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal sdr. Wengki Saputra dan sdr. Ferdi Als Fidot kurang lebih 6 (enam) tahun karena kami satu Desa di Desa Talang Sejempit;
- Bahwa Terdakwa tahu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X Type NF 100 D tanpa bodi dan tanpa No. Pol Tahun 2003 tersebut di dapat dari mencuri;

- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban Arifin;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda supra X Nomor polisi BG 5975 EI an. SUDARNO.
- 1 (satu) buah buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No C5392605F An. SUDARNO.
- 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra X Type NF 100 D tanpa bodi dan tanpa nomor polisi tahun 2003 dengan Nomor rangka MH1KEVA123K380721 dan nomor mesin KEVAE-1382922;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 379/Pid.B/2021/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut sebagai barang yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam perbuatannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi Arifin pada hari Minggu malam tanggal 12 September 2021 sekira jam 04.00 wib, bertempat di Perumnas Tebing Sage Desa Manggul Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X Type NF 100 D Tanpa Bodi dan Tanpa No. Pol Tahun 2003;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Arifin mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Wengki, Saksi Wengki yang melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X Type NF 100 D Tanpa Bodi dan tanpa Nopol dalam keadaan Jamrong milik Saksi Arifin tersebut;
- Bahwa Saksi Wengki melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X Type NF 100 D Tanpa Bodi dan tanpa Nopol dalam keadaan Jamrong tersebut bersama sdr. Ferdi Als Fidot dan sdr. Darman;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Wengki, sdr. Ferdi Als Fidot menemui Terdakwa untuk menawarkan Sepeda motor tersebut dan Terdakwa mau membeli sepeda motor hasil curian tersebut sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira jam 17.20 wib bertempat di Desa Talang Sejempit Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Polisi dikarenakan Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X Type NF 100 D Tanpa Bodi dan tanpa Nopol dalam keadaan Jamrong serta sepeda motor tersebut tanpa di lengkapi dengan surat-surat yang sah dan tanpa kunci kontak;
- Bahwa Terdakwa mau membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X Type NF 100 D tanpa bodi dan tanpa No. Pol Tahun 2003 tersebut dan tanpa

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 379/Pid.B/2021/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi bukti kepemilikan yang sah karena murah dan untuk kendaraan Terdakwa ke kebun;

- Bahwa Terdakwa tahu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X Type NF 100 D tanpa bodi dan tanpa No. Pol Tahun 2003 tersebut di dapat dari mencuri;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban Arifin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dengan mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang-barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah melanggar hukum atau tidak dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;
3. Yang diketahuinya atau patut disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 379/Pid.B/2021/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang bernama **Anggi Astidi bin Aman** dengan segala identitasnya sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan dan sesuai dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan pada pokoknya Terdakwa telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa sehingga dapat dikatakan tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*) dan dalam pengamatan Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat, baik secara rohani maupun jasmani yang ditunjukkan dengan Terdakwa mampu merespon pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan jelas, tidak ada halangan selama mengikuti persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan Unsur Barangsiapa ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa kriteria secara alternatif karena menggunakan tanda baca koma dan kata-kata ‘atau’, sehingga untuk terbuktinya unsur tersebut di persidangan tidak perlu terpenuhi semua kriteria secara kumulatif tetapi cukup salah satu kriteria terpenuhi;

Menimbang, bahwa membeli dan menyewa adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang yang tidak perlu dengan maksud untuk mendapatkan untung, sedangkan menjual, menukarkan, menggadaikan disertai dengan maksud mendapatkan keuntungan dari barang yang patut disangkanya merupakan hasil dari kejahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan fakta di persidangan, bahwa awalnya Saksi Arifin pada hari Minggu malam tanggal 12 September 2021 sekira jam 04.00 wib, bertempat di Perumnas Tebing Sage Desa Manggul Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X Type NF 100 D Tanpa Bodi dan Tanpa No. Pol Tahun 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Wengki, Saksi Wengki yang melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X Type NF 100 D Tanpa Bodi dan tanpa Nopol dalam keadaan Jamrong milik Saksi Arifin tersebut bersama sdr. Ferdi Als Fidot dan sdr. Darman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X Type NF 100 D Tanpa Bodi dan tanpa Nopol dalam keadaan Jamrong tersebut pada hari lupa tanggal lupa Bulan September 2021 sekira jam 10.00 wib di Desa Talang Sejempit Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat datang sdr. Ferdi Als Fidot menemui Terdakwa di rumah Terdakwa lalu sdr. Ferdi Als Fidot menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X Type NF 100 D Tanpa Bodi dan tanpa Nopol dalam keadaan Jamrong dan sdr. Ferdi Als Fidot mengatakan ke Terdakwa "kalau nak liat motornya di Rumah sdr. Wengki Saputra", lalu Terdakwa pergi ke rumah sdr. Wengki Saputra dan Terdakwa menanyakan mau dijual berapa motor ni lalu jawab sdr. Darmawan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), lalu Terdakwa mengatakan "bisa tidak kurang dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)", lalu di jawab sdr. Darmawan yo sudah ambilah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa mengambil uang Terdakwa sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan uang tersebut ke sdr. Ferdi Als Fidot dan kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X Type NF 100 D tanpa bodi dan tanpa No. Pol Tahun 2003 Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X Type NF 100 D tanpa bodi dan tanpa No. Pol Tahun 2003 tersebut dari sdr. Ferdi Als Fidot, sdr. Wengki Saputra berada dirumah dan mengetahui pada saat Terdakwa melakukan pembayaran sepeda motor tersebut di teras rumahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mau membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X Type NF 100 D tanpa bodi dan tanpa No. Pol Tahun 2003

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 379/Pid.B/2021/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan tanpa dilengkapi bukti kepemilikan yang sah karena murah dan untuk kendaraan Terdakwa ke kebun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa tahu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X Type NF 100 D tanpa bodi dan tanpa No. Pol Tahun 2003 tersebut di dapat dari mencuri;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa adalah membeli sepeda motor milik Saksi Arifin yang sebelumnya dicuri oleh Saksi Wengki dan kawan-kawannya yang dilakukan dengan cara-cara sebagaimana telah diuraikan di atas, sehingga memenuhi unsur membeli dalam uraian pasal ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur Yang diketahuinya atau patut disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini juga mengandung kriteria secara alternatif karena menggunakan kata-kata atau sehingga untuk terbuktinya unsur tersebut tidak perlu terpenuhi semua kriteria secara kumulatif oleh Terdakwa dan perbuatannya tetapi cukup apabila salah satu kriteria terpenuhi secara alternatif maka terbuktilah unsur tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa yang diketahuinya diperoleh karena kejahatan merupakan unsur sengaja (*dolus*) berarti pelaku mengetahui benar bahwa barang tersebut berasal dari kejahatan;

Menimbang, bahwa yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan merupakan unsur *culpa* (*culpose*) berarti menurut perhitungan yang layak dari pelaku dapat menduga bahwa barang tersebut berasal dari kejahatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam uraian pertimbangan unsur kedua di atas, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa tahu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X Type NF 100 D tanpa bodi dan tanpa No. Pol Tahun 2003 tersebut di dapat dari mencuri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang diketahuinya barang itu diperoleh karena kejahatan telah terpenuhi, sehingga unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan suatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan suatu alasan apapun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya Terdakwa bertanggungjawab atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda supra X Nomor polisi BG 5975 EI an. SUDARNO.
- 1 (satu) buah buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No C5392605F An. SUDARNO.
- 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra X Type NF 100 D tanpa bodi dan tanpa nomor polisi tahun 2003 dengan Nomor rangka MH1KEVA123K380721 dan nomor mesin KEVAE-1382922.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut diketahui adalah milik Saksi Arifin, maka terhadap keseluruhan barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Arifin Bin (alm) Mat Kadjimin;

Menimbang, bahwa maksud suatu pembedaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 379/Pid.B/2021/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati didalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil, memadai, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materil bagi Saksi Arifin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Sudah ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Arifin;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, terhadap Terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, akan ketentuan Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Perma 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Anggi Astidi bin Aman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 379/Pid.B/2021/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda supra X Nomor polisi BG 5975 EI an. SUDARNO.
 - 1 (satu) buah buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No C5392605F An. SUDARNO.
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra X Type NF 100 D tanpa bodi dan tanpa nomor polisi tahun 2003 dengan Nomor rangka MH1KEVA123K380721 dan nomor mesin KEVAE-1382922.

dikembalikan kepada Saksi Arifin Bin (alm) Mat Kadjimin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Rabu, tanggal 05 Januari 2022, oleh Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Anugerah Merdekawaty Maesya Putri, S.H., dan Muhamad Chozin Abu Sait, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mahmud, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Rosi Pareme Dewi Indah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sidang yang dilaksanakan secara Telekonferensi;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anugerah M. M. Putri, S.H.

Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H.,M.H.

Muhamad Chozin Abu Sait, S.H.

Panitera Pengganti,

Mahmud, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 379/Pid.B/2021/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)